

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan ancaman pidana bagi penegak hukum anggota polisi dengan perbuatan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP, di proses perkara dalam sidang peradilan umum, setelah sidang perkara di Pengadilan Umum dimulai, dikepolisian terdakwa akan menjalankan sidang peradilan kode etik, Dimana terdakwa dikenai sanksi pemecatan secara tidak hormat. Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan, menurut Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, pasal 18 dimana polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri sebagai kekuasaan diskresi fungsional menetapkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam menegakan hukum. Penjatuhan sanksi hukum disiplin diputuskan dalam sidang disiplin Bersama sidang etik. dalam tindak pidana pembunuhan, terdakwa telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.
2. Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa juga dipertimbangkan karena terdakwa pernah berjasa kepada negara, ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum, mengabdikan sebagai anggota Polri 30 tahun, dan terdakwa mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka pidana mati (vide Putusan PN dan PT) diganti menjadi pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung jika dilihat secara yuridis sudah tepat, karena pada Pasal 340 KUHP terdapat celah untuk memberikan alternatif hukuman bagi hakim yaitu kata-kata “atau” sebagai alternatif, sehingga hakim boleh menjatuhkan hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Tetapi pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah berjasa selama 30 tahun adalah tidak tepat, karena itu sudah merupakan janji atau *commitment* seorang penegak hukum mengabdikan pada negara seumur hidup tanpa perlu merasa berjasa, karena sudah kewajiban.

## B. Saran

1. Bahwa hakim seyogyanya tidak mempertimbangkan masa pengabdian terdakwa selama 30 tahun menjadi anggota polisi, karena memang

sudah kewajiban setiap anggota TNI dan Polri untuk mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk negara dan bangsa.

2. Penulis setuju dengan KUHP baru, dimana terpidana mati ditunda hukuman matinya selama 10 tahun masa percobaan, dengan target si

terpidana bertaubat/menunjukkan sikap baik selama 10 tahun. Jika ada perubahan sikap, maka hukuman mati bisa dirubah menjadi hukuman seumur hidup.

